

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : *Q* / PAN / SK / INT / XII / 2009

Tentang

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PEMBERKASAN PERKARA
PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung perlu peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dalam bidang percepatan penyelesaian pemberkasan perkara;
 - b. bahwa untuk terlaksananya program tersebut diatas Mahkamah Agung perlu mengadakan pembinaan pemberkasan perkara terhadap Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 - 5. Peraturan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menyelenggarakan Pembinaan Pemberkasan Perkara pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang diikuti oleh para Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama di Ibukota Propinsi, Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer seluruh Indonesia.
- KEDUA :** Pembinaan Pemberkasan Perkara pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan tersebut diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 Desember s/d 5 Desember 2009.
- KETIGA :** Biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembinaan Pemberkasan Perkara tersebut dibebankan pada Anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun 2009.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari semua Lingkungan Badan Peradilan Seluruh Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 23 Nopember 2009

 **PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI**



SAREHWIYONO M., SH.MH.

NIP. 040 014 705